



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 1034 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN MASKOT DAN *JINGLE*
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam setiap peristiwa penting seperti penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 diperlukan ikon khusus yang menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten Temanggung;
- b. bahwa ikon sebagaimana dimaksud pada huruf a, berupa Maskot yang berbentuk gambar/rupa tiga dimensi dan *Jingle* yang tergabung dalam lirik dan nada pendek yang berisi slogan, mudah diingat, dibentuk dan diatur dalam sebuah melodi yang menarik membantu mensukseskan dan menyosialisasikan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung tentang Penetapan Maskot dan *Jingle* Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 994 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PENETAPAN MASKOT DAN *JINGLE* PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2024.
- KESATU : Maskot dan *Jingle* ditetapkan guna membantu sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024.
- KEDUA : Maskot sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : *Jingle* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung

pada tanggal 21 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG,
ttd.

HENRY SOFYAN ROIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TEMANGGUNG


Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



*Dyah Dwi Safitri

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 1034 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN MASKOT DAN *JINGLE*
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TEMANGGUNG TAHUN 2024

A. MASKOT PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG
TAHUN 2024



Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung 2024 adalah Si Kopi (Konco Pilkada). Di wilayah Temanggung, kopi merupakan salah satu representasi lokalitas daerah. Kopi yang menjadi salah satu komoditas pertanian dan hasil alam utama di Temanggung menjadi potensi besar yang berdampak luas pada perekonomian hingga sosial kemasyarakatan. Kopi telah menjadi salah satu simbol identitas yang melekat pada Temanggung, menggerakkan potensi UMKM, mengharumkan nama daerah, serta mampu mengeratkan kerukunan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Kopi yang harum dan mampu membuat peminumnya senantiasa 'terjaga' ini digemari dan mampu menyentuh seluruh masyarakat, tanpa membedakan status sosial, gender, agama maupun suku bangsa, selaras dengan semangat Pilkada 2024 yang bersifat inklusif.

Dengan dipilihnya kopi sebagai maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 (Pilbup 2024), diharapkan Pilbup 2024 dapat membangkitkan semangat, dan menguatkan kerukunan masyarakat Kabupaten Temanggung, serta membawa pengaruh kemajuan yang semakin mengharumkan nama daerah.

Adapun visualisasi Maskot Si Kopi secara simbolis memiliki makna mendalam, diantaranya adalah:

1. *Blangkon/iket* yang mengadaptasi bentuk *blangkon* yang dikenakan oleh Patung Pak Tani di alun-alun Kabupaten Temanggung, sebagai salah satu monumen ikonik yang menjadi simbol bahwa pertanian adalah jantung perekonomian daerah
2. *Batik Mbako* sebagai salah satu corak busana khas daerah, yang juga menunjukkan Tembakau sebagai potensi utama yang menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat Temanggung.
Diselingi dengan corak awan/*cloud* sebagai simbol penggunaan teknologi informasi di segala lini dalam menyukseskan Pilbup 2024.
Batik berwarna merah marun, yang menjadi warna identitas sosialisasi dan publikasi KPU, lengkap dengan logo KPU.
3. Si Kopi mengenakan alas kaki sandal, sebagai simbol menyatunya tahap penyelenggaraan dan penyelenggara Pilbup 2024 dengan seluruh masyarakat.
4. Ekspresi Si Kopi yang ceria menyimbolkan kebahagiaan seluruh masyarakat Temanggung dalam menyambut pesta demokrasi Pilbup 2024.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 1034 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN MASKOT, DAN *JINGLE*
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TEMANGGUNG TAHUN 2024

Ayo Pakai Hak Pilihmu

Njo kabeh rakyat Temanggung
Yo ayo yo podho nggabung
Njo do nyoblos..
Njo do milih pemimpine..
Siap sukseskan pilkada..
Ingat asas pemilunya
Langsung umum bebas rahasia jujur adil

Reff.

Ayo pakai hak pilihmu
Dalam pesta demokrasi
Gunakanlah tuk memilih
Bupati wakil bupati
Pilkada bermutu Temanggung maju

Njo kabeh rakyat Temanggung
Yo ayo yo podho nggabung
Njo do nyoblos
Njo do milih pemimpine
Siap sukseskan pilkada
Ingat asas pemilunya
Langsung umum bebas rahasia jujur adil

Reff.

Ayo pakai hak pilihmu
Dalam pesta demokrasi
Gunakanlah tuk memilih

Bupati wakil bupati
Pilkada bermutu Temanggung maju
Pilkada bermutu Temanggung maju

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG,
ttd.

HENRY SOFYAN ROIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



★ Dyah Dwi Safitri